



PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG

Jalan Soekarno-Hatta NO. 538 Lubuk Basung

Telp (0752) 76143 Fax (0752) 76143

Website: pn-lubukbasung.go.id E-mail : [HYPERLINK](#)

["mailto:pn.lbbasung@gmail.com"](mailto:pn.lbbasung@gmail.com) pn.lbbasung@gmail.com

Lembar
depan untuk
Pengadilan

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI

Tanggal Pengajuan Permohonan

Tanggal Pemberitahuan Tertulis

Nomor Pendaftaran

Nama	:		
Alamat	:		
Pekerjaan	:		
Nomor telepon/ email	:		
Rincian Informasi yang dibutuhkan	:		
Tujuan penggunaan informasi	:		
Cara memperoleh Informasi**	:	☐	Melihat/ membaca/ mendengarkan ****
		☐	Mendapatkan Salinan informasi (softcopy/ hardcopy)****
Cara mendapatkan Informasi**	:	☐	Mengambil langsung
		☐	Email

Petugas Informasi

Pemohon Informasi

()

()

Keterangan

- * Diisi oleh Petugas
- ** Diisi oleh petugas berdasarkan nomor register permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi
- *** Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓)
- **** Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN III

SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI

Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022

Tanggal : 30 Agustus 2022

**PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG**

Jalan Soekarno-Hatta NO. 538 Lubuk Basung

Telp (0752) 76143 Fax (0752) 76143

Website: pn-lubukbasung.go.id E-mail : [HYPERLINK](#)["mailto:pn.lbbasung@gmail.com"](mailto:pn.lbbasung@gmail.com) pn.lbbasung@gmail.com

Lembar
depan untuk
Pemohon

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI

Tanggal Pengajuan Permohonan

Tanggal Pemberitahuan Tertulis

Nomor Pendaftaran

Nama	:		
Alamat	:		
Pekerjaan	:		
Nomor telepon/ email	:		
Rincian Informasi yang dibutuhkan	:		
Tujuan penggunaan informasi	:		
Cara memperoleh Informasi**	:	☐	Melihat/ membaca/ mendengarkan ****
		☐	Mendapatkan Salinan informasi (softcopy/ hardcopy)****
Cara mendapatkan Informasi**	:	☐	Mengambil langsung ☐ Email

Petugas Informasi

Pemohon Informasi

()

()

Keterangan

* Diisi oleh Petugas

** Diisi oleh petugas berdasarkan nomor register permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi

*** Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓)

**** Coret yang tidak perlu

Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (*diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik*)

V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.